

Sosialisasi legalitas konten kreatif menjaga hak dan menghindari pelanggaran

Andrianto Prabowo, Tri Astuti Handayani, Irma Mangar, Sophia Bela Mariska

Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Indonesia

Penulis korespondensi : Andrianto Prabowo

E-mail : andriantoprabowo@gmail.com

Diterima: 09 Mei 2026 | Direvisi: 12 Juni 2026 | Disetujui: 14 Juni 2026 | Online: 26 Juni 2026

© Penulis 2026

Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong meningkatnya jumlah kreator konten di berbagai platform digital. Namun, peningkatan tersebut belum diimbangi dengan pemahaman yang memadai terkait legalitas konten kreatif, khususnya mengenai hak cipta dan penggunaan karya secara sah. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya kreator digital, dalam menjaga hak serta menghindari pelanggaran dalam pembuatan dan distribusi konten. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, serta simulasi praktik. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap legalitas konten kreatif masih tergolong rendah hingga sedang, yang disebabkan oleh kurangnya edukasi, kesalahpahaman terhadap penggunaan konten digital, serta minimnya sosialisasi yang merata. Melalui kegiatan ini, peserta mengalami peningkatan pemahaman terkait pentingnya hak cipta, penggunaan lisensi, serta etika dalam berkarya. Selain itu, pematerei juga menekankan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, seperti edukasi berkelanjutan, integrasi dalam pendidikan, peran platform digital, penyediaan informasi yang mudah diakses, serta dukungan komunitas kreator. Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum peserta. Namun, diperlukan tindak lanjut berupa kegiatan berkelanjutan agar pemahaman tersebut dapat diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, diharapkan tercipta ekosistem digital yang lebih tertib, aman, dan mendukung perkembangan kreativitas yang bertanggung jawab.

Kata kunci: legalitas; kesadaran hukum; kreator digital; sosialisasi; media digital.

Abstract

The rapid development of digital technology has encouraged the increasing number of content creators on various digital platforms. However, this increase has not been offset by an adequate understanding of the legality of creative content, especially regarding copyright and the legal use of works. This socialization activity aims to increase the understanding and legal awareness of the public, especially digital creators, in maintaining rights and avoiding violations in content creation and distribution. The methods used in this activity include material delivery, interactive discussions, case studies, and practice simulations. The results of the activity show that the level of public understanding of the legality of creative content is still relatively low to moderate, which is caused by a lack of education, misunderstanding of the use of digital content, and a lack of equitable socialization. Through this activity, participants experienced an increased understanding of the importance of copyright, the use of licenses, and ethics in work. In addition, the speaker also emphasized various efforts to increase legal awareness, such as continuous education, integration in education, the role of digital platforms, the provision of easily accessible information, and the support of the creator community. Overall, this socialization activity has a positive impact on increasing participants' legal awareness. However, follow-up in the form of sustainable activities is needed so that this understanding can be applied consistently.

Thus, it is hoped that a digital ecosystem will be created that is more orderly, safe, and supports the development of responsible creativity.

Keywords: legality; legal awareness; digital creators; socialization; digital media.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kreativitas dan produksi konten digital. Kehadiran berbagai platform digital seperti media sosial, situs berbagi video, hingga *marketplace* kreatif telah membuka peluang luas bagi individu maupun kelompok untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan karya mereka secara lebih bebas dan terbuka. Konten kreatif kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan dan komunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam industri ekonomi kreatif yang memiliki nilai komersial tinggi. Seiring dengan meningkatnya jumlah kreator konten, muncul pula berbagai tantangan yang berkaitan dengan aspek legalitas dalam pembuatan dan penyebaran konten (Hidayat, 2025). Banyak kreator yang masih belum memahami secara menyeluruh mengenai aturan hukum yang mengatur karya digital, seperti hak cipta, lisensi penggunaan, perlindungan kekayaan intelektual, serta etika dalam menggunakan karya orang lain. Ketidaktahuan ini sering kali menyebabkan terjadinya pelanggaran, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, seperti plagiarisme, penggunaan musik atau gambar tanpa izin, pelanggaran terhadap hak distribusi, hingga penyalahgunaan konten yang dilindungi hukum.

Selain itu, perkembangan teknologi yang memudahkan akses dan distribusi informasi juga membuat batas antara penggunaan wajar (*fair use*) dan pelanggaran menjadi semakin kabur bagi sebagian masyarakat. Banyak kreator yang menganggap bahwa semua konten yang tersedia di internet dapat digunakan secara bebas, tanpa mempertimbangkan hak pemilik asli. Padahal, tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk tuntutan hukum, sanksi administratif, hingga penghapusan akun pada platform digital (Samadi, 2025). Hal ini tentunya dapat merugikan kreator tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga dari segi reputasi dan keberlanjutan karier mereka di dunia digital. Di sisi lain, masih banyak kreator yang belum menyadari pentingnya melindungi karya mereka sendiri melalui mekanisme hukum yang tersedia. Kurangnya pemahaman mengenai pendaftaran hak cipta, lisensi, serta cara mengklaim kepemilikan karya menyebabkan banyak karya kreatif rentan terhadap pencurian atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan yang perlu segera diatasi melalui edukasi yang sistematis dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, sosialisasi mengenai legalitas konten kreatif menjadi sangat penting untuk dilakukan, terutama bagi para pelaku industri kreatif digital, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum yang aktif dalam memproduksi maupun mengonsumsi konten digital. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam berkarya, memberikan wawasan mengenai aturan hukum yang berlaku, serta menanamkan kesadaran akan pentingnya menghargai karya orang lain. Melalui sosialisasi ini, peserta juga diharapkan dapat memahami langkah-langkah praktis dalam menjaga legalitas konten, seperti penggunaan sumber yang sah, pemahaman terhadap lisensi (misalnya *Creative Commons*), cara mencantumkan atribusi yang benar, serta prosedur perlindungan karya melalui hak kekayaan intelektual (Rizkita, 2024). Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam dunia konten kreatif adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum yang mengatur penggunaan dan distribusi karya digital. Banyak kreator yang secara tidak sadar menggunakan materi milik pihak lain, seperti gambar, musik, video, atau tulisan tanpa izin yang sah. Selain itu, praktik pengambilan, penggandaan, dan penyebarluasan konten tanpa mencantumkan sumber atau tanpa persetujuan pemilik karya juga masih kerap ditemukan (Mayana, 2024). Kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta, tetapi juga dapat merugikan kreator asli yang telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan kreativitas dalam menghasilkan karya tersebut.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital yang sangat pesat turut menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan karya kreatif (Bagenda et al., 2025). Kemudahan akses dan penyebaran informasi melalui berbagai platform digital membuat konten dapat dengan cepat disalin, dimodifikasi, atau digunakan kembali oleh pihak lain tanpa pengawasan yang memadai. Banyak kreator yang belum memahami prosedur perlindungan hukum terhadap karya mereka, seperti pendaftaran hak cipta maupun mekanisme penyelesaian sengketa ketika terjadi pelanggaran (Deniesa et al., 2021). Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum dan kesadaran mengenai legalitas konten kreatif menjadi kebutuhan penting agar para kreator dapat melindungi hak-haknya sekaligus menghasilkan karya yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, para kreator tidak hanya mampu menghasilkan karya yang kreatif dan inovatif, tetapi juga bertanggung jawab secara hukum dan etika. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap legalitas konten kreatif, diharapkan dapat tercipta ekosistem digital yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Ekosistem ini akan mendorong terciptanya inovasi yang lebih berkualitas, sekaligus memberikan perlindungan yang layak bagi para kreator. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi legalitas konten kreatif menjadi langkah strategis dalam mendukung perkembangan industri kreatif yang profesional dan berintegritas di era digital saat ini. Secara khusus, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai legalitas konten kreatif, meningkatkan literasi hukum digital terkait hak cipta dan kekayaan intelektual, serta mendorong terbentuknya perilaku berkarya yang etis, profesional, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku di lingkungan digital.

METODE

Metode sosialisasi yang digunakan dalam kegiatan ini dirancang secara interaktif dan partisipatif agar materi dapat dipahami dengan baik oleh peserta. Pendekatan yang digunakan mengombinasikan penyampaian teori, diskusi, serta praktik langsung, sehingga tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga keterampilan peserta dalam menerapkan aspek legalitas pada konten kreatif (Nuryana et al., 2025). Metode yang digunakan meliputi:

1. Metode Ceramah (Penyampaian Materi) Digunakan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai konsep legalitas konten kreatif, termasuk hak cipta, lisensi, dan bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi. Materi disampaikan secara sistematis menggunakan media presentasi agar mudah dipahami.
2. Metode Diskusi dan Tanya Jawab Memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, menyampaikan pendapat, serta mendiskusikan permasalahan yang sering mereka temui dalam pembuatan konten. Metode ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman dan mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas.
3. Metode Studi Kasus Peserta diberikan contoh kasus nyata terkait pelanggaran konten kreatif, kemudian diajak untuk menganalisis dan mencari solusi yang tepat. Metode ini membantu peserta memahami penerapan teori dalam situasi nyata.
4. Metode Praktik Langsung (Simulasi) Peserta dilatih untuk mengidentifikasi konten legal dan ilegal, cara mencantumkan atribusi, serta memilih sumber yang bebas digunakan. Metode ini bertujuan agar peserta memiliki keterampilan praktis.
5. Media Digital dan Visual Penggunaan video, infografis, dan contoh konten kreatif untuk meningkatkan daya tarik dan mempermudah pemahaman peserta.

Agar kegiatan berjalan secara sistematis dan efektif, pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana yang digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Sosialisasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Legalitas Konten Kreatif

Kegiatan sosialisasi legalitas konten kreatif dilaksanakan melalui beberapa metode pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta secara komprehensif. Kegiatan diawali dengan metode ceramah, di mana pemateri menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong meningkatnya jumlah pengguna internet sekaligus kreator konten di berbagai platform (Dewi & Bachtiar, 2025). Namun, peningkatan jumlah kreator tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman yang memadai mengenai aspek legalitas konten kreatif. Dalam penyampaian materi, peserta diberikan pemahaman mengenai konsep dasar hak cipta, kekayaan intelektual, serta perlindungan hukum yang melekat pada karya kreatif sejak pertama kali diciptakan (Damayanti et al., 2025). Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan metode diskusi dan tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pengalaman, pendapat, serta permasalahan yang mereka hadapi dalam pembuatan dan penggunaan konten digital. Dari sesi diskusi diketahui bahwa masih banyak peserta yang belum memahami batasan penggunaan karya orang lain, seperti penggunaan gambar, musik, video, maupun tulisan yang diperoleh dari internet tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber yang jelas.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, pemateri menerapkan metode studi kasus dengan menyajikan berbagai contoh pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di media digital, seperti penggunaan foto tanpa izin, pengunggahan ulang video milik orang lain, dan penggunaan musik berhak cipta pada media sosial (Chowdhury, 2024). Peserta kemudian diajak menganalisis kasus tersebut untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran dan memahami langkah yang tepat sesuai ketentuan hukum. Kegiatan juga dilengkapi dengan metode praktik langsung atau simulasi, di mana peserta mempelajari cara memeriksa legalitas suatu konten, memahami prosedur perlindungan karya, serta mengenal langkah-langkah dasar pencatatan hak cipta. Seluruh rangkaian kegiatan didukung oleh penggunaan media digital dan visual berupa presentasi, infografis, video edukatif, dan contoh konten digital yang relevan sehingga materi dapat dipahami dengan lebih mudah dan menarik. Melalui kombinasi berbagai metode tersebut, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis mengenai

legalitas konten kreatif, tetapi juga memiliki kemampuan praktis dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika dalam proses pembuatan maupun distribusi konten digital.

Selain itu, kemudahan akses terhadap berbagai konten di internet turut memengaruhi pola pikir masyarakat (Fauzy & Ratnawati, 2025). Pemateri menekankan bahwa masih banyak individu yang beranggapan bahwa seluruh konten yang tersedia di internet dapat digunakan secara bebas. Padahal, anggapan tersebut merupakan kesalahpahaman terhadap konsep kepemilikan digital dan batasan penggunaan yang sah. Dalam praktiknya, penggunaan konten tanpa izin, terutama untuk tujuan komersial, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi tertentu. Lebih lanjut, pemateri juga menyoroti bahwa minimnya sosialisasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, institusi pendidikan, maupun platform digital, turut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pemahaman masyarakat. Sosialisasi yang telah dilakukan dinilai belum merata dan sering kali belum disampaikan dengan pendekatan yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menyebabkan informasi terkait legalitas konten kreatif belum tersampaikan secara optimal.



Gambar 2. Penyampaian Materi

Pemateri juga menjelaskan adanya perbedaan tingkat pemahaman antar kelompok masyarakat. Kreator profesional atau individu yang telah lama berkecimpung dalam industri kreatif umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan kreator pemula (Yanny, 2022). Demikian pula dengan mahasiswa atau pelajar pada bidang tertentu yang memiliki akses terhadap materi terkait hak cipta, cenderung lebih memahami aspek legalitas dibandingkan masyarakat umum. Dari sisi dampak, pemateri menegaskan bahwa rendahnya pemahaman terhadap legalitas konten kreatif dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, baik bagi individu maupun pihak lain. Kreator yang tidak memahami aspek legalitas berisiko melakukan pelanggaran, kehilangan hak atas karyanya, menjadi korban plagiarisme, hingga menghadapi permasalahan hukum yang dapat merugikan secara materi maupun reputasi.

Meskipun demikian, pemateri juga menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir mulai terlihat adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas konten kreatif. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh maraknya kasus pelanggaran yang menjadi viral di media sosial, sehingga secara tidak langsung memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Namun, peningkatan tersebut masih perlu didukung dengan upaya edukasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Sebagai penutup, pemateri menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap legalitas konten kreatif masih perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi yang lebih intensif, merata, serta menggunakan metode yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat.

Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Kalangan Kreator Digital

Dalam kegiatan sosialisasi ini, pemateri juga menyampaikan materi mengenai upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan kreator digital (Widowati et al., 2025). Pemateri menekankan bahwa kesadaran hukum merupakan aspek penting dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap aturan yang berlaku, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku dalam menghargai karya orang lain serta melindungi karya yang dihasilkan sendiri. Pemateri menjelaskan bahwa salah satu upaya utama yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan. Edukasi tersebut dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, seperti seminar, workshop, pelatihan, maupun kampanye digital yang secara khusus membahas legalitas konten kreatif. Penyampaian materi perlu disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta dan dikemas secara menarik agar lebih mudah dipahami serta dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Selain itu, pemateri juga menyoroti pentingnya integrasi materi mengenai hak kekayaan intelektual ke dalam sistem pendidikan. Dengan memberikan pemahaman sejak dini, khususnya kepada pelajar dan mahasiswa, diharapkan terbentuk generasi kreator yang tidak hanya kreatif tetapi juga memiliki kesadaran hukum yang baik dalam berkarya di era digital. Lebih lanjut, pemateri menekankan peran penting platform digital dalam mendukung peningkatan kesadaran hukum. Platform seperti media sosial dan situs berbagi konten diharapkan dapat menyediakan fitur perlindungan hak cipta, panduan penggunaan konten, serta sistem pelaporan pelanggaran yang mudah diakses oleh pengguna. Selain itu, platform juga dapat memberikan edukasi singkat atau notifikasi kepada pengguna terkait penggunaan konten yang legal.

Upaya lainnya yang disampaikan adalah pentingnya penyediaan akses informasi hukum yang mudah dipahami. Pemateri menjelaskan bahwa banyak kreator yang sebenarnya ingin mematuhi aturan, namun mengalami kesulitan karena bahasa hukum yang cenderung kompleks (Abya et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan informasi melalui panduan praktis, infografis, maupun media edukatif lainnya agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Pemateri juga menekankan pentingnya adanya pendampingan dan konsultasi hukum bagi kreator digital. Dengan adanya layanan konsultasi, kreator dapat memperoleh arahan yang tepat ketika menghadapi permasalahan hukum, sehingga dapat menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri kreator dalam menghasilkan karya.



Gambar 3. Sesi penyampaian Materi

Di samping pendekatan edukatif, pemateri menyampaikan bahwa penegakan hukum yang tegas juga diperlukan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelanggaran yang terjadi. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat memberikan efek jera serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Namun demikian, pendekatan ini tetap harus diimbangi dengan upaya preventif melalui edukasi yang

berkelanjutan. Selanjutnya, pemateri menjelaskan bahwa komunitas kreator memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum. Komunitas dapat menjadi wadah berbagi informasi, pengalaman, serta saling mengingatkan pentingnya menjaga legalitas dalam berkarya. Dengan adanya komunitas yang aktif, penyebaran informasi dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.

Sebagai penutup, pemateri menegaskan pentingnya menanamkan nilai etika digital dalam setiap aktivitas kreatif. Kesadaran hukum tidak hanya didasarkan pada ketakutan terhadap sanksi, tetapi juga pada kesadaran moral untuk menghargai karya orang lain. Dengan demikian, kreator tidak hanya mematuhi aturan yang berlaku, tetapi juga memiliki integritas dalam berkarya (Halimatusadiyah, 2023). Secara keseluruhan, pemateri menyimpulkan bahwa upaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan kreator digital memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, platform digital, komunitas, serta kreator itu sendiri. Dengan adanya sinergi yang baik, diharapkan dapat tercipta lingkungan digital yang lebih tertib, aman, dan mendukung perkembangan kreativitas secara positif.

Evaluasi Kegiatan Pengabdian

Evaluasi kegiatan sosialisasi “Legalitas Konten Kreatif: Menjaga Hak dan Menghindari Pelanggaran” dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang terjadi selama kegiatan berlangsung. Secara umum, kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta yang cukup tinggi selama mengikuti kegiatan, terutama pada sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta aktif mengajukan pertanyaan serta berbagi pengalaman terkait penggunaan konten digital, yang menunjukkan adanya ketertarikan dan kebutuhan terhadap materi yang disampaikan.

Dari segi pemahaman, berdasarkan hasil observasi dan umpan balik (feedback) yang diberikan, terjadi peningkatan pengetahuan peserta mengenai legalitas konten kreatif. Peserta menjadi lebih memahami pentingnya hak cipta, penggunaan lisensi, serta risiko pelanggaran dalam pembuatan konten. Selain itu, peserta juga mulai menyadari pentingnya mencantumkan sumber dan menggunakan konten secara legal dalam aktivitas digital mereka. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan. Salah satunya adalah keterbatasan waktu yang menyebabkan penyampaian materi belum dapat dilakukan secara lebih mendalam, khususnya pada bagian praktik dan studi kasus. Selain itu, perbedaan latar belakang peserta juga memengaruhi tingkat pemahaman, sehingga beberapa peserta membutuhkan penjelasan yang lebih sederhana dan berulang.

Dari aspek teknis, terdapat kendala minor seperti keterbatasan fasilitas pendukung dan kesiapan media yang sempat menghambat kelancaran di awal kegiatan. Meskipun demikian, kendala tersebut dapat diatasi dengan baik sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran awal peserta terhadap pentingnya legalitas konten kreatif. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan kegiatan lanjutan yang lebih mendalam dan berkesinambungan, seperti pelatihan praktik, pendampingan, atau workshop lanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi “Legalitas Konten Kreatif: Menjaga Hak dan Menghindari Pelanggaran”, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital telah memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk menjadi kreator konten. Namun, peningkatan jumlah kreator tersebut belum diimbangi dengan pemahaman yang memadai terkait aspek legalitas konten kreatif. Tingkat pemahaman masyarakat masih tergolong rendah hingga sedang, terutama dalam hal hak cipta, penggunaan lisensi, serta batasan penggunaan karya orang lain.

Rendahnya pemahaman ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya edukasi hukum digital, kesalahpahaman terhadap kebebasan penggunaan konten di internet, serta minimnya sosialisasi yang merata dan mudah dipahami. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai

pelanggaran, baik yang disengaja maupun tidak, yang dapat berdampak pada aspek hukum, ekonomi, maupun reputasi kreator.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga legalitas dalam berkarya, termasuk menghargai hak cipta, menggunakan konten secara legal, serta melindungi karya sendiri. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti edukasi berkelanjutan, integrasi materi dalam pendidikan, peran aktif platform digital, penyediaan informasi yang mudah diakses, serta dukungan komunitas kreator. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi ini berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta. Meskipun demikian, masih diperlukan tindak lanjut berupa kegiatan lanjutan yang lebih mendalam dan berkelanjutan agar pemahaman tersebut dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sosialisasi legalitas konten kreatif merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem digital yang sehat, tertib, dan bertanggung jawab. Diperlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, platform digital, komunitas, dan kreator itu sendiri, untuk terus meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong terciptanya karya kreatif yang inovatif sekaligus legal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak penyelenggara yang telah merancang dan memfasilitasi kegiatan dengan baik, kepada narasumber atau pemateri yang telah berbagi ilmu, wawasan, serta pengalaman yang sangat bermanfaat, serta kepada seluruh peserta sosialisasi yang telah berpartisipasi aktif dan menunjukkan antusiasme selama kegiatan berlangsung. Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan di masa yang akan datang. Akhir kata, kami berharap kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terkait legalitas konten kreatif.

DAFTAR RUJUKAN

- Abya, J., Abas, M., Rahmatiar, Y., & Lubis, A. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta : Studi Kasus Re-Upload Video Konten Kreator Sosial Media untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41. *Humaniora Dan Politik*, 4(6), 2306–2318.
- Bagenda, C., Suryoutomo, M., Supriadi, B., & Janni, A. M. (2025). Legal Analysis of Copyright Dispute Resolution in the Creative Industries in the Digitalization Era. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 7(1), 185–189. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i1.6785>
- Chowdhury, A. R. (2024). Computer Law & Security Review : The International Journal of Technology Law and Practice Techno-authoritarianism & copyright issues of user-generated content on social- media. *Computer Law & Security Review*, 55(November), 106068. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106068>
- Damayanti, M., Alamanda, A. E., & Mangar, I. (2025). Legal Protection of Copyright Holders in Remix and Mashup Work Commercialized on Social Media. *Journal Of Development Research*, 9(May), 139–146.
- Deniesa, S., Putri, D. R., Amrullah, A., Farid, M., & Audra, N. (2021). Copyright Protection for Creators of Digital Artwork. *INDONESIAN COMPARATIVE LAW REVIEW*, 4(1), 43–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/iclr.v4i1.15106>
- Dewi, I. R., & Bachtiar, W. (2025). Strategi Komunikasi Digital Melalui Produksi Konten Video Oleh

- Content Creator di Redaksi Suara.com. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(5), 2517–2531. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7620>
- Fauzy, A., & Ratnawati, E. (2025). DAMPAK SOSIAL MEDIA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL DI THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON SOCIAL CHANGE IN SOCIETY. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 10571–10581.
- Halimatusadiyah, E. (2023). Pentingnya Penanaman Nilai-Nilai Etika Di Tengah Era Digital. *JMPAI: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 1(6), 10–16.
- Hidayat, M. I. T. (2025). Peran TikTok sebagai Alat Digital Marketing dalam Meningkatkan Stream Count dan Pendapatan Musisi. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(4), 172–188. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i4.1208>
- Mayana, R. F. (2024). DIGITAL COPYRIGHT PROTECTION AS A FORM OF INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT IMPLEMENTATION IN ELECTRONIC SYSTEM. *REFLEKSI HUKUM*, 8(April), 269–290. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v8.i2.p269-290>
- Nuryana, R. S., Jatnika, D. C., & Firsanty, F. P. (2025). PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM PROGRAM SOSIAL : TINJAUAN SISTEMATIS LITERATUR. *SHARE SOCIAL WORK JOURNAL*, 15(1), 35–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.40159/share.v15i1.63487>
- Rizkita, I. (2024). Pelanggaran Penggunaan Karya Berlisensi Creative Commons dalam Perspektif UUHC dan UU ITE. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 02(04), 508–514.
- Samadi, R. A. (2025). Komodifikasi Konten di Era Digital Indonesia : Pergulatan Nilai Guna dan Nilai Tukar dalam Ekologi Komunikasi Kontemporer. *Dialogika: Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Sosialisasi*, 1(4), 132–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/dialogika.v1i4.746>
- Widowati, A. R., Fatimah, S., & Kamil, A. I. (2025). Pengembangan Kesadaran Hukum dan Etika Digital melalui PKKMB untuk Mencegah Keterlibatan Mahasiswa dalam Perjudian Onlinedan Cyber crime. *JURNAL PENGABDIAN SOSIAL*, 3(2), 175–182.
- Yanny, A. (2022). Peran Content Creator dalam strategi Digital Marketing. *Journal Boas : Business, Economics, Accounting And Management*, 2(2), 59–66.